

## PUTUSAN

Nomor : 73/Pdt.G/2010/MS-Aceh

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Dagang, bertempat di Kota Lhokseumawe. Dahulu disebut sebagai Tergugat, sekarang "**Pembanding**";

### **LAWAN**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Dahulu disebut sebagai Penggugat, sekarang "**Terbanding**";

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 11/Pdt.G/2010/MS-Lsk tanggal 30 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in Sughra dari Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING );
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilangsungkan ;-
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 11/Pdt.G/2010/MS-Lsk tanggal 30 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Juli 2010 M. -

Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang diajukan Pembanding tanggal 12 Juli 2010 M dan kontra memori banding Terbanding tanggal 14 Juli 2010 M ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya yang menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 11/Pdt.G/2010/MS-Lsk tanggal 30 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, namun dalam hal perkara perceraian mempunyai acara tersendiri secara khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sudah benar dan tepat serta memenuhi ketentuan hukum, hanya menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang atas keberatan Pembanding seharusnya perkara a quo tidak dapat diterima adalah keliru, karena meskipun gugatan penggugat sudah pernah diputuskan dengan subjek dan permasalahan yang sama, namun atas apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sudah benar, karena putusan **Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe** didasarkan atas pelanggaran ta'lik talak yang tidak terbukti, sedangkan putusan dalam perkara a quo adalah pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan sudah pisah tempat tinggal karenanya gugatan penggugat belum dapat dikategorikan **nebis in idem**; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sangat menghargai maksud baik Tergugat sebagai suami untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya demi kelangsungan hidup dalam mengurus anak-anak, akan tetapi majelis hakim tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori bandingnya, karena sepanjang proses perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatnya dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri,

sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 11/Pdt.G/2010/MS-Lsk. tanggal 30 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H. -
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H. oleh kami Drs. Muhammad Is, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridhuan Santoso dan Drs. H. Turiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1431 H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota,

dibantu oleh Abd. Latif, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D t o

**DRS. MUHAMMAD IS, S.H.**

Hakim Anggota :

D t o

1. **DRS. RIDHUAN SANTOSO**

D t o

2. **DRS. H. TURIMAN, S.H.**

Panitera Pengganti

D t o

**ABD. LATIF, S.H.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ,-

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 14 Oktober 2010  
WAKIL PANITERA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.**  
NIP. 195505201990031002